



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan XXXX, Tempat Tinggal di XXXX, XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardiansyah Jafar, S.H., dan Nasrun S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Ardiansyah Jafar, S.H. & Sejawat (AJS)**, beralamat di Jl. Kepiting, Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email : ardiansyahjafar637@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampa Nomor: XXV/SK/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan XXXX, Tempat Tinggal di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn., tanggal 08 Desember 2023 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/01/IV/1998, pada hari Ahad, bertepatan tanggal 08 Zulhijjah 1418 H;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah selama kurang lebih 20 tahun 2 bulan di XXXX, XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba-da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT(perempuan) lahir di XXXX, 13 Mei 2000 (umur 23 tahun);
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT(perempuan) lahir di XXXX, 31 Juli 2006 (umur 17 tahun);

Dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Desember 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dengan tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan ekonomi Penggugat serta kebutuhan ekonomi anak-anak Penggugat;

Hlm. 2 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang saat itu Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai suami istri;

c. Tergugat sejak awal tahun 2019 telah melaksanakan pernikahan dengan perempuan tersebut di atas yang bernama WIL;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXX, XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una dan kembali kembali ke rumah orang tua Tergugat di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dilakukan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn



Pidana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun menurut Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn., tertanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 19 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat bertanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una, tertanggal 05 Oktober 2012, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);

Hlm. 4 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/1998, atas nama (Tergugat) dan (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 6 April 1998, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);

II. Saksi – saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir XXXX, 16 Desember 1954 (69 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten, Tojo Una-Una;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 April 1998;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah selama kurang lebih 20 tahun 2 bulan di XXXX, XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dengan tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan ekonomi Penggugat serta kebutuhan ekonomi anak-anak Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan asmara

Hlm. 5 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn



dengan perempuan lain yang saat itu Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai Suami Istri, serta Tergugat sejak awal tahun 2019 telah melaksanakan pernikahan dengan perempuan tersebut di atas yang bernama WIL;

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi masalah anak, namun sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir XXXX, 08 Juni 1970 (53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-Una;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-Una, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 6 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn



Pidiri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dengan tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan ekonomi Penggugat serta kebutuhan ekonomi anak-anak Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang saat itu Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai Suami Istri, serta Tergugat sejak awal tahun 2019 telah melaksanakan pernikahan dengan perempuan tersebut di atas yang bernama WIL;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, sudah pernah ada upaya memperbaiki rumah tangga Peggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Hlm. 7 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn



Pidana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) dengan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn., tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 19 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Mengenai Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, sehingga gugatan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Mengenai Keabsahan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Hlm. 8 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara, yang didalamnya memberi kuasa kepada para Advokat, dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa, maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi mengadili, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat yang mewakili Penggugat serta dikaitkan dengan keabsahan surat kuasa

Hlm. 9 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

husus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Penggugat yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili pihak prinsipalnya dalam perkara ini untuk beracara di muka sidang Pengadilan Agama Ampara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 April 1998 dan hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2018 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dengan tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan ekonomi Penggugat serta kebutuhan ekonomi anak-anak Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang saat itu Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai suami istri, dan Tergugat sejak awal tahun 2019 telah melaksanakan pernikahan dengan perempuan tersebut di atas yang bernama WIL, sehingga puncaknya sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itulah terjadi

Hlm. 10 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn



Pidana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Ampara mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten XXXX Una-Una, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian terbukti dan dapat dinyatakan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Hlm. 11 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dengan tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan ekonomi Penggugat serta kebutuhan ekonomi anak-anak Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang saat itu Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai Suami Istri, serta Tergugat sejak awal tahun 2019 telah melaksanakan pernikahan dengan perempuan tersebut di atas yang bernama WIL, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, meskipun telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan
Hlm. 12 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn



Pidiri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dengan tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan ekonomi Penggugat serta kebutuhan ekonomi anak-anak Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang saat itu Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai Suami Istri, serta Tergugat sejak awal tahun 2019 telah melaksanakan pernikahan dengan perempuan tersebut di atas yang bernama WIL;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hlm. 13 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dengan tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan ekonomi Penggugat serta kebutuhan ekonomi anak-anak Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang saat itu Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai Suami Istri, serta Tergugat sejak awal tahun 2019 telah melaksanakan pernikahan dengan perempuan tersebut di atas yang bernama WIL, maka Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Hakim dalam persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Hakim dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ketidakmauan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah memenuhi kaidah hukum Islam dan oleh Hakim diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

Hlm. 14 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn



**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَا ضِي
طَلَّقَةً**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً**

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 15 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn



Pidiri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

Hlm. 16 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp229.000,00 (*dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampara oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, pada hari *Rabu* tanggal *27 Desember 2023 Masehi* bertepatan dengan tanggal *14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah* dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya PNPB Panggilan I | : Rp. 20.000,00 |

Hlm. 17 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	: Rp. 84.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Ampara

Panitera,

Idral Darwis, S.H.

Hlm. 18 dari 18 Hlm. Put. Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)